



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
KELURAHAN SALAKAN, KELURAHAN BULAGI DAN
KELURAHAN SABANG KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6),
Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat
Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat
Pertanggungjawaban pada Kelurahan Salakan, Kelurahan
Bulagi dan Kelurahan Sabang Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Bulagi Utara Tahun Anggaran 2022.



MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA KELURAHAN SALAKAN, KELURAHAN BULAGI DAN KELURAHAN SABANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban Pada Kelurahan Salakan, Kelurahan Bulagi dan Kelurahan Sabang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Lurah Salakan, Lurah Bulagi dan Lurah Sabang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada program-program/kegiatan sebagai berikut:
- 7.01.03.2.02.01 tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - 7.01.03.2.02.02 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - 7.01.03.2.02.03 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Lurah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Lurah.
- KEEMPAT : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

pk
A

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat Tinangkung, Camat Bulagi dan Bulagi Utara di tempat
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA KELURAHAN SALAKAN, KELURAHAN
BULAGI DAN KELURAHAN SABANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

NO.	NAMA KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SPECIMEN TANDA TANGAN	
				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1.	Kelurahan Salakan	Kasman Kasim, SH NIP. 19661509 198903 1 013 Penata Muda Tkt. I, III/d (Lurah Salakan)	Busri Mino, SE NIP. 19850104 201412 1 002 Penata Muda, III/a	Kasman Kasim, SH NIP. 19661509 198903 1 013 Penata Muda Tkt. I, III/d (Lurah Salakan)	
2	Kelurahan Bulagi	Tanhar Basonggo, S.Sos NIP. 19810523 200701 1 007 Penata, III/c (Lurah Bulagi)	Arjoni Solitlan, S.IP NIP. 19770815 201001 1 009 Penata Muda, III/a	Tanhar Basonggo, S.Sos NIP. 19810523 200701 1 007 Penata, III/c (Lurah Bulagi)	
3	Kelurahan Sabang	Ones S. Maasi, S.Sos NIP. 19711229 201101 1 001 Penata, III/c (Lurah Sabang)	Listerance B. Yanisa, A.Md NIP. 19810407 201001 2 011 Penata Muda, III/a	Ones S. Maasi, S.Sos NIP. 19711229 201101 1 001 Penata, III/c (Lurah Sabang)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM